



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 900/196 /TAHUN 2021

TENTANG

PENERIMA HIBAH UANG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2021
MELALUI BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Hibah Uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 46);
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2012 Nomor 17) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 24);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 97);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penerima Hibah Uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021.

- KEDUA : Nama-nama Penerima Hibah dan besaran uang yang dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 12 APR 2021

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 900/ 196 /TAHUN 2021
TENTANG
PENERIMA HIBAH UANG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2021 MELALUI
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

DAFTAR PENERIMA HIBAH UANG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2021 MELALUI BAGIAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NO	PENERIMA	ALAMAT	KECAMATAN	RENCANA PENGGUNAAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1	BAZNAS Kabupaten Banyumas	Jalan Masjid Nomor 9 Purwokerto	Purwokerto Timur	Operasional BAZNAS	Rp 700.000.000
2	Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Banyumas	Jl. DI. Panjaitan No.1 Purwokerto	Purwokerto Timur	Operasional dan program kerja	Rp 25.000.000
3	Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Banyumas	Jl. Masjid No. 9 Purwokerto	Purwokerto Timur	Operasional dan program kerja	Rp 100.000.000
4	Badan Koordinasi Taman Pendidikan Al Quran (BADKO TPQ) Kabupaten Banyumas	Jl. DI. Panjaitan No.1 Purwokerto	Purwokerto Selatan	Operasional dan program kerja	Rp 25.000.000
5	Masjid Baiturrahim	Desa Pasiraman Kidul	Pekuncen	Pembangunan Masjid	Rp 200.000.000
6	Mushola An Nuriman	Desa Tipar Kidul	Ajibarang	Pembangunan Mushola	Rp 25.000.000
7	Masjid Nurul Huda	Kelurahan Bantarsoka	Purwokerto Barat	Pembangunan Menara Masjid	Rp 50.000.000
8	Majelis Taklim Muslimat NU	Desa Karangtalun Lor	Purwojati	Pengadaan Sarana Prasarana	Rp 50.000.000
9.	Komisi Penanggulangan Aids (KPA) Kab. Banyumas	Jl. Jendr. Sudirman (Komplek Pendopo Wakil Bupati Banyumas)	Purwokerto Timur	Operasional Program Kerja KPA	Rp 350.000.000
10.	Yayasan Thalasemia Indonesia (YTI) Kab. Banyumas	Jl. Kabupaten Purwokerto	Purwokerto Timur	Operasional kegiatan YTI	Rp 50.000.000
				JUMLAH KESELURUHAN	Rp 1.575.000.000

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN